

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan hal yang mendasar bagi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 definisi dari kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. *World Health Organization* (WHO) juga menjelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat dan utuh secara fisik, mental dan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dalam aspek kesehatan dapat dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), pendekatan pemeliharaan, serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu. Oleh karena itu upaya pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan suatu upaya pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 fasilitas kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker dalam peraturan tersebut merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker dan dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017). Tugas Apoteker di apotek adalah melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Seiring perkembangan jaman pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar terciptanya pelayanan yang efikasi, aman dan efektif serta mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 73, 2016). Dengan adanya perkembangan tersebut maka seorang apoteker harus memiliki suatu standar untuk melakukan prakteknya berdasarkan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi demi mendukung

penggunaan obat yang rasional. Pada praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Pentingnya fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya di apotek. Maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran wajib dalam kelas, namun juga diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dari PKPA adalah calon apoketer dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggungjawab. Maka dari itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang dalam menjalankan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 25 Januari - 5 Februari 2021 secara luring di Apotek Megah Terang jalan Arief Rakhman Hakim No. 147 Shop 1 Cosmopolis Apartemen Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek apt. Femylia Wijaya, S.Farm.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.